



P U T U S A N

Nomor 264/PDT/2020/PT.SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ONG. LUDVIE**, bertempat tinggal di Pakuwon Indah, Vila Bukit Regency 3 Blok PE 13/27, Lontar Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Dyah Setyanwati, SH, 2. Samuel Chandra P., SH, 3. Hangga Sudewo, SH, 4. Melati Rahiswari, SH. Advokat-Pengacara – Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Dyah Sentyawati, SH & Associates, beralamat di Jalan Ireda No. 28 Yogyakarta, 55152, Telp/Fax (0274) 387735, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding semula Tergugat** ;

**Lawan**

**RAYMUNDUS WIJAYA**, bertempat tinggal di Pakuwon Indah, Vila Bukit Regency 3 Blok PE 13/27, Lontar Surabaya, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding semula Penggugat** ;

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 264/PDT/2020/PT SBY. tanggal 5 Mei 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Membaca dan memperhatikan berkas perkara dan putusan perkara Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 12 Maret 2020 Nomor

**Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1055/Pdt.G/2019/PN.Sby..serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2019 dibawah Register No. 1055/Pdt.G/2019/PN. Sby. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (selanjutnya disingkat : UU Perkawinan) adalah "*untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal.*"

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Malang, pada tanggal 2 Desember 2002, secara agama Katholik, di hadapan Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Kota Malang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 215/2002, tertanggal 2 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang (vide Bukti P-3).

3. Bahwa kemudian dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) anak kandung, yaitu :

**3.1. Nadine Christabelle**, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 September 2003 (vide Bukti P-4);

**3.2. Bradley Nathaniel Wijaya**, laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 Februari 2005 (vide Bukti P-5);

**3.3. Kendrick Emmanuel Wijaya**, laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 25 Desember 2010 (vide Bukti P-6);

yang saat ini dalam asuhan, pendidikan, serta tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.

**Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekitar tahun 2010 mulai muncul percekcoakkan serta pertengkaran. Bahkan beberapa kali Tergugat meninggalkan kediaman bersama. Namun, kala itu Penggugat selalu mencari Tergugat serta mengajaknya pulang.
5. Bahwa memasuki tahun 2013 hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin merenggang.
6. Bahwa terasa, Tergugat tidak dapat menerima keberadaan keluarga Penggugat sepenuhnya, juga kurang menghargai Penggugat sebagai suaminya, bahkan tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, antara lain : mencakar, melempar dengan gadget, atau melempar dengan kaleng.
7. Bahwa pernah pula Tergugat melakukan kekerasan terhadap pramu wisma (asisten rumah tangga).
8. Bahwa tegasnya, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta sudah tidak dapat dirukunkan kembali (*onheerbaar tweespalt*).
9. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah abnormal, bahkan sejak tahun 2015 hingga sekarang ini tidak pernah melakukan hubungan biologis (hubungan intim suami isteri) lagi, dan sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja dan ranjang (*scheiding van tavel en bed*).
10. Bahwa meskipun demikian, Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak masih tinggal serumah, namun dengan kegiatan sendiri-sendiri, tanpa saling tegur sapa (tidak ada komunikasi) satu sama lain, dan masing-masing bebas bepergian tanpa permisi.
11. Bahwa situasi dan kondisi hubungan suami isteri yang menggantung (tanpa kepastian status) sedemikian itu tentu tidak positif bagi kehidupan Penggugat, Tergugat, maupun kejiwaan anak-anak.
12. Bahwa kini Penggugat telah sampai pada kesimpulan bahwa hubungan perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat

**Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lebih lama lagi. Sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini.

13. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, serta mohon dapatlah kiranya Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat : putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, salah satu alasan perceraian adalah bila *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

15. Bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986, juga menegaskan bahwa *"dalam suatu perkawinan apabila suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka gugatan Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan"*.

16. Bahwa di tengah ketidakharmonisan tersebut, Penggugat tetap bertanggungjawab memikul kewajiban memenuhi semua kebutuhan rumah tangga termasuk pendidikan anak-anak, kendaraan, pengemudi, baby sitter, dan sebagainya, secara layak. Perhatian Penggugat terhadap anak-anak tidak berkurang, dan mereka pun lebih dekat dengan Penggugat, sehingga untuk itu sepatutnya apabila hak asuh terhadap anak-anak diberikan/dijatuhkan kepada Penggugat selaku wali ayah (*vader voogdij*), meskipun secara fisik semua pihak masih bisa bertemu dan berkumpul bersama.

17. Bahwa selain itu, Penggugat juga memahami bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang memberi pedoman bahwa *"dalam perceraian,*

**Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perceraian atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, masih dapat dipertahankan atau tidak; karena hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah."*

18. Bahwa perlu kiranya dikemukakan di sini bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian pisah harta (vide Bukti P-7).

19. Bahwa akhirnya Penggugat juga mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan terurai di atas, maka Penggugat mohon berkenanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara gugatan perceraian ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Malang, pada tanggal 2 Desember 2002, secara agama Katholik, di hadapan Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Kota Malang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 215/2002, tertanggal 2 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang : putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memberikan/menjatuhkan hak asuh anak-anak, yaitu :

**3.1. Nadine Christabelle**, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 September 2003;

**Halaman 5 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3.2. Bradley Nathaniel Wijaya**, laki-laki, lahir di Surabaya,  
pada tanggal 16 Februari 2005;

**3.3. Kendrick Emmanuel Wijaya**, laki-laki, lahir di Surabaya,  
pada tanggal 25 Desember 2010;

kepada Penggugat selaku wali ayah (*vaader voogdij*).

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara gugatan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara gugatan perceraian ini.

Atau setidaknya-tidaknya : Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 1055/Pdt.G/2019/PN.Sby., tanggal 12 Maret 2020, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Malang, pada tanggal 2 Desember 2002, secara agama Katholik, di hadapan Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Kota Malang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 215/2002, tertanggal 2 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang : putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memberikan/menjatuhkan hak asuh anak-anak, yaitu :

**Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nadine Christabelle**, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 September 2003;

2. **Bradley Nathaniel Wijaya**, laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 Februari 2005;

3. **Kendrick Emmanuel Wijaya**, laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 25 Desember 2010;

kepada Penggugat selaku wali ayah (*vaader voogdij*), dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada ketiga anaknya.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara gugatan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

## DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima.

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ.

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 477.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 54/Akta.Pdt.G/2020/PN.Sby jo.No. 1055/Pdt.G/2019/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Maret 2020 yang menerangkan bahwa Pembanding - semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1055/Pdt.G/2019/PN Sby., tanggal 12 Maret 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding – semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 23 Maret 2020;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 1055/Pdt.G/2019/PN.Sby tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera

**Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Perdata Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Maret 2020 bahwa kuasa hukum Pembanding – semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Maret 2020;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahkan Memori Banding Nomor 1055/Pdt.G/2019/PN.Sby tanggal 23 April 2020, kepada Terbanding – semula Penggugat dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 8 Mei 2020 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 13 Mei 2020 yang salinan resminya untuk diserahkan dan diberitahukan kepada pihak lawan (Pembanding semula Tergugat) melalui Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan surat Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : W14.U/5070/HK.02/05/2020, tanggal 26 Mei 2020;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor: 1055/Pdt.G/2019/PN Sby., masing - masing tanggal 23 Maret 2020 kepada Terbanding – semula Penggugat dan tanggal 26 Maret 2020 yang ditujukan kepada Pembanding - semula Tergugat, bahwa dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan ini diterima supaya memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding - semula Tergugat pada tanggal 12 Maret 2020, terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1055/Pdt.G/2019/PN.Sby., tanggal 12 Maret 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding - semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 30 Maret 2020 yang pada pokoknya :

Dalam Konpensasi

**Halaman 8 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding/Tergugat sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1055/Pdt.G/2019/PN.Sby tertanggal 12 Maret 2020 yang mengabulkan Gugatan Perceraian Terbanding/Penggugat dengan alasan/pertimbangan hal 37 alenia ke 1:

*"bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka Menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU 1/1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai dalam hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat."*

- Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan justru terbukti bahwa asal muasal persoalan dalam rumah tangga karena Terbanding/Penggugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) selain Pembanding/Tergugat selaku istrinya/Selingkuh, sehingga apapun yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat selalu salah dihadapan Terbanding/Penggugat

- Hal tersebut dibuktikan dengan: keterangan saksi SULASTRI yang disumpah dan dihadirkan di persidangan mengatakan:

*"Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat curiga kalau Penggugat selingkuh."*

- Dan keterangan saksi FABIANUS WIDJAJA yang disumpah dan dihadirkan di persidangan mengatakan:

o *"Bahwa pada tahun 2014 Penggugat melakukan perselingkuhan dan bulan September 2015 saksi tahu sendiri kalau Penggugat selingkuh."*

o *"Bahwa saksi sudah berusaha mencegah Penggugat agar tidak selingkuh, juga saya datangi selingkuhan Penggugat."*

o *"Bahwa saksi kemudian mendatangkan orang tua selingkuhan Penggugat kemudian saksi rekam dan perempuan tersebut mengakui."*

**Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk diperhatikan, Saksi FABIANUS WIDJAJA merupakan Kakak Kandung dari Terbanding/Penggugat yang sangat tidak setuju dengan perbuatan Terbanding/Penggugat yang memiliki WIL/Selingkuhan.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian tersebut membuktikan bahwa sebab musabab pertengkaran dalam rumah tangga bukan disebabkan oleh perbuatan Pembanding/Tergugat, namun disebabkan oleh kesalahan Terbanding/Penggugat sendiri yang memiliki perempuan lain sehingga menyebabkan pertengkaran.
- Apalagi di persidangan terbukti, bahwa Pembanding/Tergugat adalah seorang istri yang telah menjalankan kewajibannya untuk suami dan dengan ketulusannya melahirkan 3 (tiga) orang anak yang sangat Pembanding/Tergugat sayangi dan cintai.
- Bahkan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga Terbanding/Penggugat tidak pernah memberikan nafkah dan akibatnya Pembanding/tergugat harus bekerja sendiri untuk menghidupi keluarga dan anak-anak dengan penuh keikhlasan dan pengertian.
- Dan Tergugat juga selalu berusaha menyenangkan dan memanjakan Terbanding/Penggugat dengan mengajak bepergian seluruh keluarga dengan biaya Pembanding/Tergugat (sebagaimana Bukti T-22 s/d T-35)
- Bahwa menurut hukum, sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA N0.2249 K/Pdt/1992: "Pertengkaran antara Penggugat (suami) dan Tergugat (isteri) yang disebabkan karena ternyata Penggugat berhubungan dengan wanita lain sebagai wanita simpanannya yang telah hidup bersama, tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai disebut pada pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975".

**Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**



Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terbukti kesalahan dalam rumah tangga adalah pada Terbanding/Penggugat, oleh karenanya Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat di tingkat Banding ini harus dinyatakan ditolak.

2. Bahwa oleh karena Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dinyatakan DITOLAK maka permohonan hak asuh anak dari Terbanding/Penggugat terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- a. **NADINE CHRISTABELLE** perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 September 2003
- b. **BRADLEY NATHANIEL WIJAYA** Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 Februari 2005
- c. **KENDRICK EMMANUEL WIJAYA (10 tahun)**, Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 25 Desember 2010

Haruslah dinyatakan DITOLAK pula.

3. Bahwa namun demikian, Pembanding/Tergugat akan menanggapi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada PN Surabaya halaman 38 alenia ke-9: *"Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dimana Penggugat yang membiayai seluruh kebutuhan anak-anaknya termasuk biaya pendidikan dan mereka sementara berada dalam asuhan Penggugat maka Petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;*

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dikarenakan:

- o Terbukti Bahwa ketiga anak Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat masih diasuh bersama oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat karena para pihak masih tinggal bersama dalam satu rumah, jadi bukan dalam pengasuhan Terbanding/Penggugat saja.

**Halaman 11 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Terbukti bahwa selama ± 16 (enam belas) Tahun Pembanding/Tergugat mendampingi selaku istri, juga mencari nafkah sendiri, mengandung dan melahirkan anak-anak Terbanding/Penggugat dengan biaya sendiri, juga membantu menghidupi keluarga sebisa mungkin sampai sekarang.
- o Juga Terbukti Pembanding/Tergugat memberikan pendidikan yang terbaik pada anak-anaknya
  - Bahwa apabila Terbanding/Penggugat juga memberikan pembayaran biaya sekolah kepada anak-anaknya, hal itu merupakan kewajiban Terbanding/Penggugat selaku ayah dan kepala rumah tangga.
  - Jadi tidak dapat untuk dasar pertimbangan majelis hakim guna membuktikan pihak mana yang berhak atas hak asuh anak, namun seharusnya juga mempertimbangkan faktor lain yaitu berupa kelayakan para pihak demi kepentingan terbaik untuk anak-anak Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat.
  - Apalagi Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mengabaikan fakta di persidangan, bahwa telah terbukti bahwa Terbanding/Penggugat mempunyai kelakuan yang tidak baik yaitu melakukan perselingkuhan atau mempunyai WIL(wanita idaman lain) sebagaimana keterangan saksi SULASTRI dan keterangan saksi FABIANUS WIDJAYA, yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis anak-anak.
  - Dan juga Pembanding/Tergugat sangat menyayangi dan mencintai anak-anaknya dan akan selalu merawat dan menjaga sampai anak-anak dewasa kelak.
  - Bahwa hal tersebut juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :

**Halaman 12 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”

- Bahwa tidak ada alasan hukum untuk mencabut hak Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi sebagai seorang ibu untuk mengasuh anak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: *“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”*
- Bahwa hak asuh seorang ibu terhadap anak baru bisa dicabut apabila dalam memelihara anak, seorang ibu berperilaku:
  - a. Melalaikan kewajiban dalam memelihara Anak
  - b. Perilaku Ibu yang dianggap tidak terpuji, Misalkan sering selingkuh dengan lelaki lain seperti pada putusan Kasasi Nomor: 456K/AG/2004 tanggal 26 Januari 2004.
  - c. Menikah lagi dengan laki-laki lain
- Bahwa pada faktanya, Pembanding/Tergugat selama ini adalah ibu yang sayang dengan ketiga anaknya, bekerja keras demi membantu memenuhi kebutuhan anak namun sebaliknya justru terbukti Terbanding/Penggugat yang melakukan perbuatan tidak terpuji yaitu memiliki Wanita Idaman Lain/Selingkuhan.

Bahwa oleh karenanya, hak asuh anak-anak tersebut haruslah menjadi hak asuh dari Pembanding/Tergugat selaku ibunya, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini haruslah dibatalkan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas dan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta dipersidangan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat dalam Konpensi tidak terbukti maka kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim Tingkat

**Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya.

## DALAM REKONPENSI

- Bahwa alasan-alasan yang terurai dalam Memori Banding Pembanding/Tergugat dalam Konpensi secara mutatis mutandis mohon dianggap ada dan termuat dalam rekonpensi ini dan dianggap sebagai alasan-alasan pula dalam rekonpensi ini.
- Bahwa Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi berkeberatan dengan putusannya perkawinan antara Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi dan Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan cara perceraian.
- Bahwa Pembanding/ Tergugat/ Penggugat Rekonpensi dan Terbanding/Penggugat /Tergugat Rekonpensi adalah suami istri dalam perkawinan yang dilangsungkan di Malang, pada tanggal 2 desember 2002, secara agama Katholik, di hadapan Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Kota Malang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 215/2002, tertanggal 2 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.
- Bahwa Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi masih punya keinginan untuk melanjutkan perkawinan atau bahtera rumah tangga karena masih mempunyai rasa sayang kepada Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan juga demi untuk ketiga anak-anaknya.
- Bahwa dan juga pertengkaran yang terjadi adalah bukan disebabkan oleh Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi sendiri, namun disebabkan karena Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi yang mempunyai hubungan dengan wanita lain.
- Bahwa dikarenakan Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi yang menghendaki perceraian, maka membuat rumah tangga menjadi tidak

**Halaman 14 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat, tidak nyaman dan membuat psychis dari Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi menjadi tertekan.

- Bahwa atas hal tersebut Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi merasa tidak mendapat perlakuan yang nyaman baik lahir dan batin, apalagi terbukti juga kalau Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi sudah menjalin hubungan dengan WIL sesuai dengan Keterangan Saksi yang disumpah dan diajukan ke depan Persidangan yaitu Saksi SULASTRI dan Saksi FABIANUS WIDJAJA.

- Bahwa dengan kondisi demikian, maka rumah tangga menjadi jauh dari tujaun yang diharapkan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan.

- Bahwa oleh karenanya apabila perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan, diputuskan karena perceraian, maka sangatlah adil apabila Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon agar segala hak-hak Pembanding untuk dikabulkan, yaitu:

## Hak Asuh Anak-Anak

1. Bahwa apabila terjadi perceraian maka terhadap hakasuhanak-anak Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi dan Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi, yaitu

a. **NADINE CHRISTABELLE** perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 September 2003

b. **BRADLEY NATHANIEL WIJAYA** Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 Februari 2005

c. **KENDRICK EMMANUEL WIJAYA (10 tahun)**, Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 25 Desember 2010

Hak asuhnya jatuh pada Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi;

2. Bahwahal tersebut didasarkan pada:

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :

**Halaman 15 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

- Dan juga sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Pembanding/ Tergugat/Penggugat Rekonpensi dan anak – anak saat ini masih tinggal bersama, dan masih membutuhkan kasih sayang Pembanding/ Tergugat/Penggugat Rekonpensi selaku ibunya, dan juga Pembanding/ Tergugat/Penggugat Rekonpensi tidak sanggup untuk berpisah dengan ketiga anak-anak Pembanding/Tergugat/ Penggugat Rekonpensi

- Bahwa selain itu tidak ada alasan hukum untuk mencabut hak Pembanding/ Tergugat/Penggugat Rekonpensi sebagai seorang ibu untuk mengasuh anak

- Bahwa hak asuh seorang ibu terhadap anak baru bisa dicabut apabila dalam memelihara anak, seorang ibu berperilaku:

- a. Melalaikan kewajiban dalam memelihara Anak
- b. Perilaku Ibu yang dianggap tidak terpuji, Misalkan sering selingkuh dengan lelaki lain seperti pada putusan Kasasi Nomor: 456K/AG/2004 tanggal 26 Januari 2004.
- c. Menikah lagi dengan laki-laki lain

- Bahwa pada faktanya, Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi selama ini adalah ibu yang sayang dengan ketiga anaknya, bekerja keras demi membantu memenuhi kebutuhan anak namun sebaliknya justru terbukti Terbanding/Penggugat/Tergugat

**Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**



Rekonpensiyang melakukan perbuatan tidak terpuji yaitu memiliki Wanita Idaman Lain/Selingkuhan.

- Oleh karenanya Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yth Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Banding untuk memutus hak asuh ketiga anak Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi dan Terbanding /Penggugat/Tergugat Rekonpensi jatuh pada Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi.

**3.** Bahwa menurut hukum tetap menjadi kewajiban Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi kebutuhan hidup dari ketiga anak Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi dan Terbanding/Penggugat/ Tergugat Rekonpensi maka Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi haruslah dihukum untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak masing-masing setiap bulannya sampai anak-anak tersebut berumur dewasa 21 tahun atau telah menikah sebagai berikut;

**a. NADINE CHRISTABELLE (umur 17 tahun),** sebesar : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

**b. BRADLEY NATHANIEL WIJAYA(15tahun)** sebesar : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

**c. KENDRICK EMMANUEL WIJAYA (10 tahun)** sebesar : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

**4.** Bahwa selain itu, secara hukum Terbanding/Penggugat memiliki kewajiban untuk memberikan biaya pendidikan dan kursus kepada ketiga anak masing-masing setiap bulannya sampai anak-anak tersebut berumur dewasa 21 tahun atau telah menikah sebagai berikut;

**a. NADINE CHRISTABELLE (umur 17 tahun kelas XI),** biaya sekolahsebesar : Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) biaya kursus Rp. 2.000.000.000,- (dua juta rupiah)

**Halaman 17 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **BRADLEY NATHANIEL WIJAYA (15tahun kelas IX)**, biaya sekolah sebesar : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) biaya kursus Rp. 6.000.000.000,- (enam juta rupiah)

c. **KENDRICK EMMANUEL WIJAYA (10 tahun kelas III)** , biaya sekolah sebesar : Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) biaya kursus Rp. 3.900.000.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)

5. Bahwa demi kepentingan terbaik anak, diperlukan pula pemenuhan biaya asuransi untuk ketiga anak masing-masing yang harus diberikan oleh Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi setiap bulannya sampai anak-anak tersebut berumur dewasa 21 tahun atau telah menikah sebagai berikut;

a. **NADINE CHRISTABELLE (umur 17 tahun)**, sebesar : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

b. **BRADLEY NATHANIEL WIJAYA(15tahun)** sebesar : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

c. **KENDRICK EMMANUEL WIJAYA (10 tahun)** sebesar : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

6. Bahwa secara hukum sebagaimana Pasal 41 huruf C Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi juga wajib bertanggung jawab untuk menyediakan biaya hidup yang layak kepada Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi serta ketiga anak Pembanding/ Tergugat/Penggugat Rekonpensi dan Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi yaitu biaya pembayaran air, pembayaran listrik, biaya asisten rumah tangga dan kebutuhan lainnya yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan.

7. Bahwa selama 17 tahun perkawinan, terbukti Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Pembanding/Tergugat/ Penggugat Rekonpensi oleh karenanya Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi haruslah

**Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan untuk membayar nafkah lampau kepada  
Pembanding/Tergugat/ Penggugat Rekonpensi sebesar : Rp.  
50.000.000,- x 12 bulan x 17 tahun= Rp. 10.200.000.000,- (*sepuluh  
miliar dua ratus juta rupiah*)

8. Bahwa untuk menjamin agar Terbanding/Penggugat/Tergugat  
Rekonpensi membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut di  
atas kepada Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi dan juga  
Pembanding/ Tergugat/ Penggugat Rekonpensi sangat khawatir  
Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan obyek  
sengketa kepada pihak lain, sehingga untuk menjamin agar gugatan  
Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi tidak sia-sia (*illusoir*),  
maka terhadap obyek yaitu tanah dan bangunan beserta seluruh isinya  
yang merupakan kediaman bersama Pembanding/Tergugat/Penggugat  
Rekonpensi dan Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi terletak di  
Pakuwon Indah, Vila Bukit Regency3 Blok PE 13/27, Lontar, Surabaya,  
Jawa Timur, untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*)

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi adalah  
pihak yang kalah maka haruslah dihukum membayar biaya perkara disemua  
tingkatan Peradilan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini  
Pembanding/Tergugat/ Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yth. Ketua  
Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat/  
Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor  
1055/Pdt.G/ 2019/ PN.Sby tertanggal 12 Maret 2020

## MENGADILI SENDIRI

### I. DALAM KONPENSI

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**



**II. DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi dan Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi yang dilangsungkan di Malang, pada tanggal 2 Desember 2002, secara agama Katholik, di hadapan Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Kota Malang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 215/2002, tertanggal 2 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya..
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah dan bangunan beserta seluruh isinya yang merupakan kediaman bersama Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi dan Terbanding/Penggugat/ Tergugat Rekonpensi terletak di Pakuwon Indah, Vila Bukit Regency3 Blok PE 13/27, Lontar, Surabaya, Jawa Timur
4. Menetapkan hak asuh dari ketiga orang anak yang disebutkan sebagai berikut, yaitu :
  - a. **NADINE CHRISTABELLE** perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 September 2003
  - b. **BRADLEY NATHANIEL WIJAYA** Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 Februari 2005
  - c. **KENDRICK EMMANUEL WIJAYA (10 tahun)**, Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 25 Desember 2010

kepada Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi selaku wali ibu, dengan tetap memberi kesempatan kepada Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada ketiga anaknya.

**Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**





5. Menghukum Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah anak-anak tersebut di atas sebesar : Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) setiap bulannya, yang harus dipenuhi sejak gugatan rekonpensi ini diajukan sampai dengan anak-anak tersebut berumur dewasa 21 tahun atau telah menikah, dengan rincian sebagai berikut:

- a. **NADINE CHRISTABELLE (umur 17 tahun)**, sebesar : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- b. **BRADLEY NATHANIEL WIJAYA (15 tahun)** sebesar : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- c. **KENDRICK EMMANUEL WIJAYA (10 tahun)** sebesar : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

6. Menghukum Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pendidikan dari ketiga orang anak tersebut di atas, yang harus dipenuhi setiap bulannya sejak gugatan rekonpensi ini diajukan sampai dengan anak-anak tersebut berumur dewasa 21 tahun atau telah menikah, dengan rincian sebagai berikut:

- a. **NADINE CHRISTABELLE (umur 17 tahun kelas XI)**, biaya sekolah sebesar : Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) biaya kursus Rp. 2.000.000.000,- (dua juta rupiah)
- b. **BRADLEY NATHANIEL WIJAYA (15 tahun kelas IX)**, biaya sekolah sebesar : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) biaya kursus Rp. 6.000.000.000,- (enam juta rupiah)
- c. **KENDRICK EMMANUEL WIJAYA (10 tahun kelas III)**, biaya sekolah sebesar : Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) biaya kursus Rp. 3.900.000.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)

7. Menghukum Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya asuransi untuk ketiga anak masing-masing setiap bulannya diajukan sampai dengan anak-anak tersebut berumur dewasa 21 tahun atau telah menikah sebagai berikut;

**Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **NADINE CHRISTABELLE (umur 17 tahun)**, sebesar : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- b. **BRADLEY NATHANIEL WIJAYA(15 tahun)** sebesar : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- c. **KENDRICK EMMANUEL WIJAYA (10 tahun)** sebesar : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

8. Menghukum Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya hidup kepada Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi setiap bulannya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
9. Menghukum Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau kepada Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi sebesar : Rp. 50.000.000,- x 12 bulan x 17 tahun= Rp. 10.200.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah)
10. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara gugatan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara di semua tingkatan peradilan.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula sebagai Penggugat juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Mei 2020, yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta dipersidangan baik dari alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak baik bukti surat maupun dari keterangan saksi, sehingga putusan perkara tersebut dalam perkara aquo patut untuk dikuatkan

**Halaman 22 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara ini, yang berupa salinan resmi putusan pengadilan tingkat pertama, berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, berikut alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara tersebut, memori banding Pembanding dan Kontra Memori Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi, baik di Putusan Sela maupun dalam pokok perkara a quo, yang pada pokoknya menyatakan menolak Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah mengenai perceraian atas perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara a quo tanpa harus melalui Lembaga penasihat perkawinan, putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum harus diselesaikan di peradilan umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya sesuai ketentuan pasal 20 ayat 10 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam eksepsi, oleh karena itu, putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

## DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya halaman 37 dan 38 telah mempertimbangkan, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terdapat percekcoan yang terus  
**Halaman 23 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, salah satu alasan perceraian adalah bila “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan Tergugat tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya maka Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam halaman 37 dan 38 diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tentang dikabulkannya petitum angka 2 mengenai putusnya perkawinan penggugat dan tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya yang dilangsungkan di Malang, pada tanggal 2 Desember 2002, secara agama Katholik, di hadapan Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Kota Malang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 215/2002, tertanggal 2 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sehingga dikuatkan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan yang mengabulkan petitum angka 3 dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan/menjatuhkan hak asuh anak-anak, yaitu :

1. **Nadine Christabelle**, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 September 2003;
2. **Bradley Nathaniel Wijaya**, laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 Februari 2005;
3. **Kendrick Emmanuel Wijaya**, laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 25 Desember 2010;

kepada Penggugat selaku wali ayah (*vaader voogdij*), dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada

**Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga anaknya, karena pertimbangan tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan penggugat maupun tergugat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sepenuhnya benar, yang berpendapat bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dimana Penggugat yang membiayai seluruh kebutuhan anak-anaknya termasuk biaya pendidikan dan mereka sementara berada dalam asuhan Penggugat maka petitum angka 3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, karena berdasarkan bukti keterangan para saksi yang menerangkan Penggugat bekerja di perusahaan ekspedisi sedangkan tergugat bekerja di asuransi serta adanya bukti T.53 sampai dengan bukti T.91 membuktikan ada penghasilan dari tergugat untuk menghidupi rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Kembali hak pemberian hak asuh anak anak penggugat dengan tergugat kepada Penggugat selaku wali ayah (*vaader voogdij*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir". Dalam penjelesannya ditegaskan bahwa, "Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya". Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang "kuasa asuh anak", tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa persoalan mengenai hak asuh anak di Indonesia juga memiliki dasar hukum. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 Ayat (2), "Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau

**Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dari aturan tersebut sangat jelas bahwa anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, bukan hanya salah satu pihak, hingga ia cukup umur untuk menentukan pilihan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Hak asuh anak sendiri lebih mengarah kepada tempat tinggal sang buah hati, apakah akan berada satu rumah dengan ayah atau ibunya.

Menimbang, bahwa sebenarnya, anak masih menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya hingga ia dewasa walaupun tidak lagi tinggal dalam satu atap. Hak asuh atas buah hati pun bisa dimiliki siapa saja, baik ayah maupun ibunya. Orang tua pun berhak memutuskan hak asuh atas anak dengan cara kekeluargaan atau melalui jalur hukum

Menimbang, bahwa sebagai landasan Hukum tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut di dalam UU Perkawinan pasal 45 ayat 1 dan 2 di jelaskan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak: 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah lahir tiga orang anak yang masih di bawah umur sebagai berikut, yaitu :

1. **NADINE CHRISTABELLE**, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 September 2003 (**17 Tahun**);

**Halaman 26 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. BRADLEY NATHANIEL WIJAYA**, Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 Februari 2005, **(15 Tahun)**;

**3. KENDRICK EMMANUEL WIJAYA**, Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 25 Desember 2010, **(10 tahun)**;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh penggugat dengan alasan percekcoan yang terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, salah satu alasan perceraian adalah bila "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat SULASTRI yang disumpah dan dihadirkan di persidangan mengatakan:

"Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat curiga kalau Penggugat selingkuh."

Dikuatkan dari keterangan saksi FABIANUS WIDJAJA yang disumpah dan dihadirkan di persidangan mengatakan:

o "Bahwa pada tahun 2014 Penggugat melakukan perselingkuhan dan bulan September 2015 saksi tahu sendiri kalau Penggugat selingkuh."

o "Bahwa saksi sudah berusaha mencegah Penggugat agar tidak selingkuh, juga saya datangi selingkuhan Penggugat."

o "Bahwa saksi kemudian mendatangkan orang tua selingkuhan Penggugat kemudian saksi rekam dan perempuan tersebut mengakui."

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian tersebut membuktikan bahwa sebab musabab pertengkaran dalam rumah tangga bukan disebabkan oleh perbuatan Pembanding/Tergugat, namun disebabkan oleh kesalahan Terbanding/Penggugat sendiri yang memiliki perempuan lain sehingga menyebabkan pertengkaran;

**Halaman 27 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan sebab musabab terjadinya percecokan yang demikian tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding beperdat Penggugat bukan sosok yang tepat untuk diberi kepercayaan sebagai wali asuh bagi anak-anak yang masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan bukti adanya pencabutan hak asuh terhadap anak dari diri Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa hak asuh seorang ibu terhadap anak baru bisa dicabut apabila dalam memelihara anak, seorang ibu berperilaku:

- a. Melalaikan kewajiban dalam memelihara Anak
- b. Perilaku Ibu yang dianggap tidak terpuji, Misalkan sering selingkuh dengan lelaki lain seperti pada putusan Kasasi Nomor: 456K/AG/2004 tanggal 26 Januari 2004.
- c. Menikah lagi dengan laki-laki lain

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa ketiga anak Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat masih diasuh bersama oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat karena para pihak masih tinggal bersama dalam satu rumah, jadi bukan dalam pengasuhan Terbanding/Penggugat

Menimbang, bahwa dengan merujuk dasar hukum pada Yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu), sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :

*"..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.."*

2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:

**Halaman 28 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**



*"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, jelas bahwa bila terjadi perceraian, maka hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur jatuh kepada ibunya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh alasan yang cukup untuk menetapkan Pembanding/Tergugat sebagai wali asuh bagi anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa yaitu :

1. **NADINE CHRISTABELLE**, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 September 2003 (17 Tahun);
2. **BRADLEY NATHANIEL WIJAYA**, Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 Februari 2005, (15 Tahun);
3. **KENDRICK EMMANUEL WIJAYA**, Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 25 Desember 2010 , (10 tahun);

Menimbang, bahwa, oleh karena Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tentang putusanya perkawinan penggugat dan tergugat karena perceraian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1055/Pdt.G/2019/PN Sby, tanggal 12 Maret 2020 tentang putusan perkawinan karena perceraian dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan, kecuali pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberikan/menjatuhkan hak asuh anak-anak kepada Penggugat selaku wali ayah (*vaader voogdij*), oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1055/Pdt.G/2019/PN Sby, tanggal 12 Maret 2020 akan diperbaiki sepanjang mengenai amar memberikan/menjatuhkan hak asuh anak-

**Halaman 29 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kepada Penggugat selaku wali ayah (*vaader voogdij*) sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

### DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konpensi untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap termuat dan menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi – semula Tergugat / Pembanding dalam gugatan rekonsensinya mohon agar :

1. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hak dengan membuat Perjanjian Pernikahan yang mempunyai niat terselubung untuk merugikan Penggugat Rekonsensi, karena itu patut dijatuhi hukuman.
2. Menyatakan Akta Perjanjian Perkawinan Pisah Harta Nomor 28. Yang dibuat oleh Notaris Doktoranda Tuminem SH. Di Malang pada tanggal 16 Nopember 2002 . batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat para pihak.

Menimbang, bahwa gugatan yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian kawin adalah merupakan hukum acara perdata yang mekanisme pemeriksaannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sedangkan pemeriksaan sengketa perceraian adalah tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonsensi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa sengketa perbuatan melawan hak adalah berkaitan dengan hukum acara yang berbeda dengan hukum acara tentang gugatan perceraian, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini dalam Rekonsensi, oleh karena itu, putusan dalam rekonsensi eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

**Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat / terbanding dikabulkan Sebagian baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Penggugat / Terbanding yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal – pasal dalam HIR serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

- I. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula sebagai Tergugat tersebut;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1055/Pdt.G/2019/PN.Sby., tanggal 12 Maret 2020, dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan Dalam Pokok Perkara angka 3 Mengenai pemberian hak asuh anak kepada Penggugat/Terbanding yang amar selengkapnya sebagai berikut :

#### Dalam Konvensi:

#### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Malang, pada tanggal 2 Desember 2002, secara agama Katholik, di hadapan Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Kota Malang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 215/2002, tertanggal 2 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang : putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh dari ketiga orang anak yaitu :

**Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NADINE CHRISTABELLE** perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 September 2003
2. **BRADLEY NATHANIEL WIJAYA** Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 Februari 2005
3. **KENDRICK EMMANUEL WIJAYA (10 tahun)**, Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 25 Desember 2010 kepada Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi selaku wali ibu, dengan tetap memberi kesempatan kepada Terbanding/Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada ketiga anaknya
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara gugatan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

## DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima.

## DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Terbanding - semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.150.000.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh Kami: **Dr. Siswandriyono SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **A. Fadlol Tamam, SH.,M.Hum.** dan **Permadi Widhiyatno, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 264/Pdt/2020/PT.SBY tanggal 05 Mei 2020, putusan tersebut telah diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 22 Juni 2020** oleh Hakim Ketua tersebut dengan

**Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **R. Ardi Koentjoro S.H., C.N., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

**Dr. Siswandriyono, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**A.Fadlol Tamam, S.H., M.Hum.**

**Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**R. Ardi Koentjoro, S.H., C.N., M.H.**

Perincian ongkos perkara :

1.....Materai	Rp.	6.000,00
2.....Redaksi	Rp.	12.000,00
3.....Pemberkasan	Rp.	134.000,00
J U M L A H .....	Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu Rupiah)

**Halaman 33 dari 33 Halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SBY**